

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2008

NOMOR 27

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

**SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**Bagian Hukum, Ortala
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Selatan**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**



TAHUN 2008

NOMOR 27

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

**SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa otonomi daerah merupakan wujud masyarakat beserta segenap Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya yang ada bagi pelaksanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kelangsungan pembangunan dengan baik, maka perlu keterlibatan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan;
- c. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah;
- d. bahwa agar dapat disusun perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin tercapainya tujuan daerah perlu adanya sistem perencanaan pembangunan daerah.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk peraturan daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-undangan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
5. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD;
6. Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
7. Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan, yang selanjutnya disebut SKPD;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
9. Sistem adalah suatu urutan proses tahapan dan tata cara yang harus ditempuh dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
11. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia;
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu;
13. Sistem Perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Pemerintah Daerah dan Masyarakat di daerah;

14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
17. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
19. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko;
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir perencanaan;
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
23. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
24. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan;
26. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
27. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah;

28. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
29. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
- (4) Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- (2) Rencana Pembangunan daerah meliputi :
 - RPJPD;
 - RPJMD; dan
 - RKPD.

Pasal 4

- (1) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi.
- (2) RPJMD memuat visi, misi dan program kepala daerah. Rancangan awal RPJMD berpedoman pada RPJM Nasional, kondisi lingkungan strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.

- (3) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. Rancangan RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan dan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.
- (3) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB IV

PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Umum

Pasal 6

- (1) Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah :
 - Penyusunan rancangan awal;
 - Pelaksanaan Musrenbang;
 - Perumusan rancangan akhir; dan
 - Penetapan Rencana.
- (2) Bappeda menyusun rancangan awal dengan meminta masukan dari SKPD dan pemangku kepentingan.
- (3) Musrenbang dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Musrenbang dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal.
- (5) Rancangan akhir dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil musrenbang.

Bagian Kedua

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pasal 7

- (1) Rancangan akhir RPJPD dirumuskan berdasarkan hasil musrenbang paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan;
- (2) Rancangan akhir RPJPD disampaikan ke DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Pasal 8

- (1) DPRD bersama kepala daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan menteri.
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lama 1 (satu) bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada menteri.
- (4) Bupati menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pasal 9

- (1) Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD dengan menggunakan Renstra-SKPD sebagai masukan.
- (2) RPJMD ditetapkan dengan peraturan daerah setelah berkonsultasi dengan menteri dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.
- (3) Peraturan daerah tentang RPJMD disampaikan kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri.
- (4) Bupati menyebarluaskan Peraturan daerah tentang RPJMD Kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 10

- (1) Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan Renja-SKPD dengan kepala SKPD;

- (2) Musrenbang RKPD dilaksanakan untuk keterpaduan rancangan Renja antar SKPD dan antar Rencana Pembangunan Kecamatan;
- (3) Musrenbang RKPD dimulai dari musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan;
- (4) Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan hasil musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
- (5) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan pertemuan koordinasi pasca musrenbang RKPD;
- (6) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (7) Bupati menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada masyarakat.

Bagian Kelima

Renstra dan Renja SKPD

Pasal 11

- (1) SKPD menyusun Renstra-SKPD;
- (2) Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif;
- (3) Kecamatan atau sebutan lain sebagai SKPD menyusun Renstra kecamatan dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten/Kota;
- (4) Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

Pasal 12

- (1) SKPD menyusun Renja-SKPD.
- (2) Rancangan Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.
- (4) Rancangan Renja-SKPD dibahas dalam forum SKPD yang diselenggarakan bersama antar pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan.
- (5) Renja SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.

BAB V
TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Data dan Informasi

Pasal 13

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah disusun dengan menggunakan data dan informasi, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Data dan informasi, serta rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diolah melalui proses :
 - a. Analisis daerah;
 - b. Identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah;
 - c. Perumusan masalah pembangunan daerah;
 - d. Penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan; dan
 - e. Penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Sistem informasi perencanaan pembangunan daerah merupakan subsistem dari sistem informasi daerah sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan.
- (3) Perangkat dan peralatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah harus memenuhi standar yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 15

Rencana tata ruang merupakan syarat dan acuan utama penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Analisis Daerah

Pasal 17

- (1) Analisis daerah mencakup evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah periode sebelumnya, kondisi dan situasi pembangunan saat ini, serta keadaan luar biasa.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bappeda bersama pemangku kepentingan.
- (3) Bappeda menyusun kerangka studi dan instrumen analisis serta melakukan penelitian lapangan sebelum menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga

Perumusan Masalah Pembangunan Daerah

Pasal 18

- (1) Masalah pembangunan daerah dirumuskan dengan mengutamakan tingkat keterdesakan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Rumusan permasalahan disusun secara menyeluruh mencakup tantangan, ancaman, dan kelemahan, yang dihadapi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
- (3) Penyusunan rumusan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan anggaran prakiraan maju, pencapaian sasaran kinerja dan arah kebijakan ke depan.

Bagian Keempat

Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 19

- (1) Program, kegiatan dan pendanaan disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;

- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif;
 - c. program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan yang mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana.
- (3) Sumber pendanaan pembangunan daerah terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.

Bagian Kelima

Penyusunan Rancangan Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 20

- (1) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yang telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan.
- (3) Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.

Pasal 21

Rancangan kebijakan pembangunan daerah sebagai hasil dari forum konsultasi publik dirumuskan menjadi rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah oleh Bappeda bersama SKPD.

Bagian Keenam

Sistematika Penulisan

Pasal 22

Sistematika penulisan RPJPD, paling sedikit mencakup :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis isu-isu strategis;

- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan; dan
- f. kaidah pelaksanaan.

Pasal 23

Sistematika penulisan RPJMD, paling sedikit mencakup :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- i. penetapan indikator kinerja daerah; dan
- j. pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Pasal 24

Sistematika RKPD paling sedikit mencakup :

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 25

Sistematika penulisan Renstra SKPD, paling sedikit mencakup :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan SKPD;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;

- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 26

Sistematika penulisan Renja SKPD, paling sedikit mencakup :

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra SKPD;
- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g. penutup.

Bagian Ketujuh

Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 27

- (1) Koordinasi penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan oleh Bappeda.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian yang dilakukan Bupati meliputi pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Serta evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

- (3) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode sebelumnya.

Pasal 29

- (1) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada kepala daerah, disertai dengan rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Evaluasi oleh Bappeda meliputi :
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.

Pasal 30

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (2) Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

Pasal 31

- (1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. terjadi perubahan yang mendasar; atau
 - c. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 32

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat.
- (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Kepala Bappeda dan Kepala SKPD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 13 Juni 2008**

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

Cap / dto

MUHTADIN SERA'I

**Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 13 Juni 2008**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN**

Cap / dto

M. ARDIN BACHTIAR

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR 27**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR TAHUN 2008**

T E N T A N G

**EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN OKU SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU (OKU) SELATAN**

Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka memenuhi berbagai tuntutan masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan di berbagai bidang Pembangunan di Wilayah Daerah Kabupaten OKU Selatan, maka dipandang perlu dilakukannya untuk menilai kinerja terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya
------------------	---	--

		<p>peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.</p> <p>b. bahwa untuk mewujudkan kinerja yang baik tersebut, maka atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten OKU Selatan perlu mengajukan Peraturan Daerah tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p>
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Memperhatikan	:	Hasil Rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan tanggal

	
--	--	-------

MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TENTANG EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN OKU SELATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Kepala Daerah adalah Bupati OKU Selatan..
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten OKU Selatan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten OKU Selatan.
7. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Bupati OKU Selatan kepada Pemerintah.
8. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati Kabupaten OKU Selatan kepada DPRD.
9. Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat ILPPD adalah informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat melalui media yang tersedia di Kabupaten OKU Selatan.

10. Kebijakan Daerah adalah arah dan/atau tindakan yang diambil oleh Bupati Kabupaten OKU Selatan dan DPRD baik sendiri-sendiri maupun bersama yang dituangkan dalam peraturan daerah, peraturan Bupati, keputusan Bupati, keputusan DPRD, atau keputusan pimpinan DPRD.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten OKU Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten OKU Selatan untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.
14. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah, dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan.
15. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.
16. Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
17. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.
18. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
19. Tim Daerah EKPPD adalah tim yang membantu Bupati selaku wakil Pemerintah dalam melaksanakan evaluasi pemerintahan kabupaten di wilayah daerah.
20. Tim Penilai adalah tim yang membantu Bupati dalam melaksanakan evaluasi terhadap tataran pengambil kebijakan daerah dan evaluasi terhadap tataran pelaksana kebijakan daerah.
21. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
22. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pemerintah daerah melakukan EPPD yang meliputi:

- (1) Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.
- (2) Kemampuan daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah yang meliputi peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan umum, dan kemampuan daya saing daerah.

Pasal 3

EPPD dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. spesifik;
- b. obyektif;
- c. berkesinambungan;
- d. terukur;
- e. dapat diperbandingkan; dan
- f. dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II PELAKSANA EPPD

Pasal 4

Tim Daerah EPPD terdiri atas:

- a. Bupati selaku penanggungjawab;
- b. Sekretaris Daerah selaku Ketua merangkap anggota;
- c. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah selaku Sekretaris merangkap anggota;
- d. Kepala Bappeda Daerah sebagai anggota;
- e. Kepala Perwakilan BPKP sebagai anggota;
- f. Kepala BPS Daerah sebagai anggota; dan
- g. Pejabat daerah lainnya.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas EPPD kabupaten dalam wilayah daerah, Tim Daerah EPPD dibantu oleh Tim Teknis Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Daerah EPPD dan Tim Teknis Daerah beserta rincian tugasnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Untuk membantu kelancaran tugas Tim Daerah EPPD, Bupati membentuk Sekretariat Tim Daerah EPPD yang berkedudukan di Inspektorat Wilayah daerah.

Pasal 7

Tim Teknis Daerah dalam melaksanakan evaluasi dibantu para pakar dan/atau menugaskan lembaga independen yang kompeten di bidang evaluasi pemerintahan daerah.

Pasal 8

Untuk kelancaran pelaksanaan EPPD, Pemerintah dan pemerintahan daerah mengembangkan sistem informasi.

BAB III PELAKSANAAN EKPPD

Bagian Kesatu Sumber Informasi EKPPD

Pasal 9

- (1) Sumber informasi utama yang digunakan untuk melakukan EKPPD adalah LPPD.
- (2) Selain sumber informasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sumber informasi pelengkap yang dapat berupa:
 - a. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. informasi keuangan daerah;
 - c. laporan kinerja instansi pemerintah daerah;
 - d. laporan hasil pembinaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
 - e. laporan hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan daerah;
 - f. laporan kepala daerah atas permintaan khusus;
 - g. rekomendasi/tanggapan DPRD terhadap LKPJ kepala daerah;
 - h. laporan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berasal dari lembaga independen;
 - i. tanggapan masyarakat atas Informasi LPPD; dan
 - j. laporan dan/atau informasi lain yang akurat dan jelas penanggungjawabnya.

Bagian Kedua Sasaran EKPPD

Pasal 10

Sasaran EKPPD meliputi tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah.

Bagian Ketiga Aspek Penilaian

Pasal 11

EKPPD pada tataran pengambil kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi aspek penilaian:

- a. ketenteraman dan ketertiban umum daerah;
- b. keselarasan dan efektivitas hubungan antara pemerintahan daerah dan Pemerintah daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah;
- c. keselarasan antara kebijakan pemerintahan daerah dengan kebijakan Pemerintah;
- d. efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD;
- e. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh DPRD beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
- f. efektivitas proses pengambilan keputusan oleh kepala daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan;
- g. ketaatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada peraturan perundang-undangan;
- h. intensitas dan efektivitas proses konsultasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat atas penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan untuk Daerah;
- i. transparansi dalam pemanfaatan alokasi, pencairan dan penyerapan DAU, DAK, dan Bagi Hasil;
- j. intensitas, efektivitas, dan transparansi pemungutan sumber-sumber pendapatan asli daerah dan pinjaman/obligasi daerah;
- k. efektivitas perencanaan, penyusunan, pelaksanaan tata usaha, pertanggungjawaban, dan pengawasan APBD;
- l. pengelolaan potensi daerah; dan
- m. terobosan/inovasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 12

EKPPD pada tataran pelaksana kebijakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi aspek penilaian:

- a. kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. tingkat capaian SPM;
- d. penataan kelembagaan daerah;
- e. pengelolaan kepegawaian daerah;

- f. perencanaan pembangunan daerah;
- g. pengelolaan keuangan daerah;
- h. pengelolaan barang milik daerah; dan
- i. pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat.

Bagian Keempat Pelaksanaan EKPPD Oleh Pemerintah

Paragraf 1 EKPPD Tahunan

Pasal 13

- (1) Tim Daerah EPPD melakukan EKPPD kabupaten setiap tahun.
- (2) EKPPD meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.
- (3) Tim Daerah EPPD dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah melaksanakan:
 - a. pengukuran kinerja pemerintahan daerah dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. penentuan capaian standar kinerja untuk setiap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah;
 - c. penyampaian laporan hasil pelaksanaan EKPPD pemerintahan daerah kepada Bupati;
 - d. pemberian umpan balik kepada pemerintahan daerah;
 - e. pengumuman hasil pelaksanaan EKPPD pemerintahan daerah kepada masyarakat; dan
 - f. evaluasi terhadap LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati.
- (4) Tim Daerah EPPD dalam melakukan penentuan status pemerintahan kabupaten melaksanakan:
 - a. Penghitungan tingkat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
 - b. Pengelompokan tingkat capaian kinerja ke dalam kelompok berprestasi sangat tinggi, berprestasi tinggi, berprestasi sedang, dan berprestasi rendah untuk pemerintahan kabupaten;
 - c. Penentuan status pemerintahan kabupaten; dan
 - d. Penentuan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas Tim Daerah EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c harus diselesaikan dalam bentuk Laporan Hasil Sementara EKPPD daerah oleh Tim Daerah EPPD paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Laporan Hasil Sementara EKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rekomendasi.
- (3) Laporan Hasil Sementara EKPPD daerah disampaikan oleh Tim Daerah EPPD kepada Bupati yang bersangkutan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Sementara EKPPD Daerah.

Paragraf 2
EKPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah melakukan EKPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah berdasarkan LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah bagi Bupati.
- (2) Evaluasi diutamakan pada penilaian kebijakan umum daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah;
- (4) Hasil evaluasi disampaikan oleh Tim Daerah EPPD kepada Gubernur disertai dengan penjelasan faktor kesuksesan dan hambatan dengan tembusan kepada pemerintahan daerah yang bersangkutan.
- (5) Hasil evaluasi LPPD Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah digunakan oleh pemerintahan daerah sebagai bahan perbaikan perencanaan daerah untuk periode berikutnya.

Bagian Kelima
Pelaksanaan EKPPD Oleh Bupati Selaku Wakil Pemerintah

Pasal 16

- (1) Tim Daerah EPPD melakukan EKPPD kabupaten setiap tahun.
- (2) EKPPD meliputi pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten, dan penentuan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten.
- (3) Tim Daerah EPPD dalam melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten melaksanakan:
 - a. pengukuran kinerja pemerintahan kabupaten dengan cara menganalisis dan menginterpretasikan data penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;
 - b. penilaian dan penentuan pencapaian standar kinerja untuk setiap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan kabupaten.

- c. penyampaian laporan hasil pelaksanaan EKPPD pemerintahan kabupaten kepada Bupati;
- d. penyampaian hasil pelaksanaan EKPPD kepada pemerintahan kabupaten yang dievaluasi sebagai umpan balik, dan
- e. pengumuman hasil pelaksanaan EKPPD kepada masyarakat.

Pasal 17

- (1) Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c diselesaikan dalam bentuk Laporan Hasil Sementara EKPPD kabupaten oleh tim daerah kepada Bupati paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan Hasil Sementara EKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rekomendasi.
- (3) Laporan Hasil Sementara EKPPD kabupaten disampaikan kepada Bupati sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten.
- (4) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum pada Laporan Hasil Sementara EKPPD.

Pasal 18

- (1) Bupati menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e kepada Gubernur paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Bupati menyampaikan hasil pelaksanaan EKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf e kepada bupati paling lama 9 (sembilan) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (3) Bupati mengumumkan hasil pelaksanaan EKPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) setelah pemerintah daerah menetapkan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bagian Keenam Pengukuran Kinerja

Paragraf 1 Sistem Pengukuran Kinerja

Pasal 19

- (1) Sistem pengukuran kinerja dalam EKPPD mengintegrasikan pengukuran kinerja mandiri oleh pemerintahan daerah sendiri dengan pengukuran kinerja oleh Pemerintah.
- (2) Sistem pengukuran kinerja mencakup:
 - a. indikator kinerja kunci;

- b. teknik pengumpulan data kinerja;
- c. metodologi pengukuran kinerja; dan
- d. analisis, pembobotan, dan interpretasi kinerja.

Pasal 20

Tim Daerah EPPD menyusun:

- a. indikator kinerja kunci untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah; dan
- b. indikator kinerja kunci untuk menilai aspek pada tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan.

Pasal 21

Indikator kinerja kunci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, disusun berdasarkan aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan mempertimbangkan:

- a. kesesuaian kebijakan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
- b. kesesuaian kebijakan daerah dengan kepentingan umum.

Pasal 22

- (1) Indikator kinerja kunci sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b disusun berdasarkan usulan indikator kinerja kunci yang diterima dari menteri/pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen.
- (2) Penyampaian usulan indikator kinerja kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan Desember.

Paragraf 2

Pengukuran Kinerja Mandiri Oleh Pemerintahan Daerah

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah kabupaten melakukan pengukuran kinerja mandiri untuk setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 24

Pengukuran kinerja mandiri dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah dengan menggunakan indikator kinerja kunci yang disusun Tim Daerah EPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 25

- (1) Untuk melakukan pengukuran kinerja mandiri, bupati membentuk tim penilai yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (2) Susunan keanggotaan tim penilai ditetapkan dengan keputusan bupati setelah mendapat pertimbangan dari pimpinan DPRD.

Pasal 26

Tugas tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) melakukan:

- a. pengukuran kinerja pada tataran pengambil kebijakan daerah;
- b. pengukuran kinerja pada tataran pelaksana kebijakan daerah;
- c. pengkajian dan analisis hasil pengukuran kinerja; dan
- d. pemeringkatan SKPD.

Pasal 27

- (1) Sasaran pengukuran kinerja pada tataran pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a adalah kinerja kepala daerah dan DPRD;
- (2) Sasaran pengukuran kinerja pada tataran pelaksana kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi kinerja seluruh SKPD;

Pasal 28

- (1) Dalam pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tim penilai melakukan pengumpulan data kinerja kepala daerah dan DPRD dengan menggunakan aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Dalam pengukuran kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), tim penilai melakukan pengumpulan data terhadap kinerja SKPD dengan menggunakan aspek penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikaji dan dianalisis.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan hasil kajian dan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), tim penilai melakukan evaluasi tahap akhir dengan membandingkan tingkat capaian kinerja masing-masing SKPD dengan:
 - a. target kinerja yang direncanakan sebagaimana termuat dalam Rencana Kerja SKPD;
 - b. target kinerja yang direncanakan sebagaimana termuat dalam RKPD;
 - c. realisasi kinerja SKPD tahun sebelumnya; dan
 - d. seluruh realisasi kinerja SKPD.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c disampaikan kepada kepala daerah, DPRD, dan kepala SKPD.
- (3) Kepala daerah, DPRD, dan kepala SKPD wajib menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai dasar pemeringkatan kinerja SKPD.
- (5) Kepala daerah menetapkan hasil pemeringkatan kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 30

- (1) Evaluasi pengukuran kinerja mandiri diselesaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan LPPD, LKPJ, IPPD, dan laporan lainnya.

Pasal 31

Disamping tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tim penilai juga bertugas melakukan pengukuran kinerja realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pedoman Pelaksanaan EKPPD

Pasal 32

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan EKPPD diatur dalam Peraturan Khusus.

- (2) Peraturan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IV TINDAK LANJUT EPPD

Pasal 33

- (1) EKPPD dimanfaatkan sebagai:
- a. bahan penilaian dan penetapan tingkat pencapaian SPM atau target kinerja untuk setiap urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh daerah;
 - b. bahan pembirriaan dan pengawasan lebih lanjut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahan pertimbangan Pemerintah dalam menetapkan kebijakan otonomi daerah;
 - d. dasar tindakan korektif terhadap kebijakan nasional maupun daerah;
 - e. alat deteksi dini bagi Pemerintah maupun pemerintahan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk memenuhi asas efektivitas dan efisiensi;
 - f. alat identifikasi kebutuhan peningkatan pengembangan kapasitas untuk mendukung desentralisasi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat;
 - g. umpan balik bagi pemerintah kabupaten dalam upaya perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - h. alat identifikasi pencapaian pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum;
 - i. alat identifikasi pencapaian pemenuhan kebutuhan kelompok sasaran; dan
 - j. alat identifikasi untuk melakukan kerja sama antarpemerintahan daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

Pasal 34

- (1) Pemerintah menindaklanjuti hasil EKPPD dengan melakukan monitoring dan evaluasi,
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. monitoring terhadap tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten yang berdasarkan hasil EKPPD menunjukkan berprestasi rendah;
 - b. monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 - c. monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah;
 - d. monitoring dan evaluasi aset pemerintahan daerah;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - f. evaluasi kebijakan Pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah; dan
 - g. evaluasi kepemimpinan daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman monitoring dan evaluasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Dinas/lembaga pemerintah non dinas dapat menindaklanjuti hasil EPPD dengan melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan urusan pemerintahan di daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Bupati.

Pasal 36

- (1) Pemerintah mengumumkan hasil EPPD kepada masyarakat melalui media massa.
- (2) Pemerintah menyediakan akses informasi EPPD kepada masyarakat melalui teknologi informasi.
- (3) Masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap hasil EPPD kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah berdasarkan hasil EPPD melakukan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah.
- (2) Pengembangan kapasitas dapat berupa fasilitasi di bidang kerangka kebijakan, kelembagaan, dan sumber daya manusia.
- (3) Penyusunan program pengembangan kapasitas daerah berpedoman pada kerangka nasional pengembangan kapasitas yang diatur dengan Peraturan Presiden,

Pasal 38

- (1) Pembinaan kepada pemerintahan daerah dapat berupa penghargaan, pengembangan kapasitas, dan pemberian sanksi.
- (2) Pengembangan kapasitas dilakukan terhadap SKPD, kepala desa, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa, fasilitasi peningkatan prasarana dan sarana pelayanan dasar kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan dan permintaan daerah.

Pasal 39

- (1) Penghargaan dapat berupa insentif, publikasi melalui media massa, dan bentuk penghargaan lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Pemerintah daerah dapat memberi sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah yang berprestasi rendah.
- (2) Sanksi dapat berupa penangguhan dan/atau pembatalan suatu kebijakan daerah, pemberian sanksi administratif.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 41

Pelaksanaan EKPPD oleh pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

EKPPD dilaksanakan mulai tahun 2009 terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun anggaran 2007 dengan menggunakan aspek, fokus dan indikator yang diterapkan secara bertahap.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini.

Ditetapkan di :
 Pada tanggal :

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN KETUA, 		
WAKIL KETUA 		WAKIL KETUA

**PENJELASAN
 ATAS**

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 6 TAHUN 2008
 TENTANG
 PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai hasil yang maksimal, pemerintahan daerah selaku penyelenggara urusan pemerintahan harus dapat memproses dan melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Di sisi lain, Pemerintah berkewajiban mengevaluasi kinerja pemerintahan daerah atau disebut sebagai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) untuk mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memanfaatkan hak yang diperoleh daerah dengan capaian keluaran dan hasil yang telah direncanakan. Tujuan utama dilaksanakannya evaluasi, adalah untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. EPPD meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah (EKPOD), dan evaluasi daerah otonom baru (EDOB).

EKPOD dilaksanakan apabila suatu daerah berdasarkan hasil EKPPD menunjukkan prestasi yang rendah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. EDOB dilaksanakan khusus bagi daerah otonom baru dalam rangka mengevaluasi terhadap perkembangan penyiapan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

EKPPD dilakukan dengan cara menilai kinerja tingkat pengambilan keputusan, yaitu Kepala Daerah dan DPRD, dan tingkat pelaksanaan kebijakan daerah, yaitu satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Sumber informasi utama EKPPD adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan kepala daerah kepada Pemerintah. Selain itu apabila dipandang perlu, evaluasi dapat juga menggunakan sumber informasi tambahan dari laporan lain baik yang berasal dari sistem informasi pemerintah, laporan pemerintahan daerah atas permintaan Pemerintah, tanggapan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPD), maupun laporan dari masyarakat.

EKPPD dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Tim Nasional EPPD dan Tim Daerah EPPD, serta pengukuran oleh pemerintahan daerah (pengukuran kinerja mandiri, *self assessment*) yang dilaksanakan oleh Tim Penilai.

Penilaian dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kunci untuk setiap pengukuran yang secara otomatis akan menghasilkan peringkat kinerja daerah secara nasional yang dapat digunakan untuk menetapkan kebijakan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dalam rangka mendorong kompetisi antardaerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan Presiden dalam menyusun rancangan kebijakan otonomi daerah berupa pembentukan, penghapusan, dan penggabungan suatu daerah serta untuk menilai dan menetapkan tingkat pencapaian standar kinerja yang telah ditetapkan untuk setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan yang dilaksanakan berdasarkan asas otonomi dan asas tugas pembantuan.

Yang dimaksud dengan "tata pemerintahan yang baik" adalah proses penciptaan lingkungan atau atmosfer kelembagaan yang memungkinkan adanya interaksi antarstrata pemerintahan dan antara pemerintah dan rakyatnya (masyarakat dan swasta/dunia usaha) dalam suatu tata nilai yang baik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Asas spesifik mengandung pengertian bahwa EPPD dilaksanakan secara khusus untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan LPPD dan laporan lain yang diterima oleh Pemerintah.

Huruf b

Asas obyektif mengandung pengertian bahwa EPPD dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja yang baku dan tidak menimbulkan penafsiran ganda.

Huruf c

Asas berkesinambungan mengandung pengertian bahwa EPPD dilaksanakan secara reguler setiap tahun sehingga dapat diperoleh gambaran perjalanan penyelenggaraan pemerintahan daerah dari waktu ke waktu.

Huruf d

Asas terukur mengandung pengertian bahwa EPPD dilaksanakan dengan memanfaatkan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang dapat dikuantitatifkan, dan menggunakan alat ukur kuantitatif sehingga hasilnya dapat disajikan secara kuantitatif,

Huruf e

Asas dapat diperbandingkan mengandung pengertian bahwa EPPD dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja dan indikator kinerja kunci yang sama untuk semua daerah.

Huruf f

Asas dapat dipertanggungjawabkan mengandung pengertian bahwa EPPD menggunakan data dari LPPD yang dikirim oleh kepala daerah, dan diolah secara transparan, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Klarifikasi dilakukan dengan membandingkan data dan informasi yang relevan pada setiap bidang urusan pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Pejabat daerah lainnya meliputi pejabat yang membidangi pemerintahan, keuangan, organisasi dan tata laksana, hukum, kepegawaian, dan perlengkapan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dirnaksud dengan "tataran pengambil kebijakan daerah" adalah kepala daerah dan DPRD baik secara bersama maupun sendiri-sendiri dalam pembentukan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Pimpinan DPRD, Keputusan DPRD, atau Persetujuan/Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD.

Yang dirnaksud dengan "tataran pelaksana kebijakan daerah" adalah SKPD yang melaksanakan kebijakan daerah.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Efektivitas hubungan dalam bentuk antara lain konsultasi secara reguler terhadap penetapan kebijakan publik yang strategis dan relevan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf l
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan "tingkat capaian SPM" adalah ukuran kinerja pemerintahan terhadap realisasi tingkat capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib yang diselenggarakan oleh daerah. Tingkat capaian "SPM" diukur dengan indikator yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan LPND.

Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas,
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas,

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud "menetapkan peringkat kinerja dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah" adalah menetapkan urutan (*ranking*) atas hasil penilaian kinerja setiap daerah dengan memperbandingkan *antara* satu daerah dengan daerah lainnya dengan angka rata-rata atau dengan hasil tahun-tahun sebelumnya secara nasional untuk masing-masing pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud "pemerintahan daerah secara nasional" adalah penetapan peringkat penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan daerah tanpa memandang tingkatan daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "untuk setiap urusan pemerintahan daerah" adalah memperbandingkan tingkat kinerja antara satu pemerintahan daerah dengan pemerintahan daerah lainnya dengan menggunakan angka rata-rata secara nasional atau dengan hasil tahun sebelumnya.

Ayat (4)

- Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penyampaian indikator kinerja setiap bulan Desember dimaksudkan untuk mengakomodasi kemungkinan perubahan sesuai perkembangan.
- Pasal 32
Yang dimaksud dengan "pengukuran kinerja mandiri" adalah penilaian kinerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri (*self assesment*) terhadap kinerja semua unsur organisasi pemerintahan daerah (kepala daerah, DPRD, dan perangkat daerah).
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Ayat (1)
Tim penilai dalam ketentuan ini tidak mempunyai hubungan fungsional dengan Tim Nasional EPPD dan Tim Daerah EPPD. Tim penilai provinsi tidak mempunyai hubungan fungsional dengan tim penilai kabupaten/kota.
Ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian hasil evaluasi kepada kepala daerah dimaksudkan sebagai bahari umpan balik guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang dan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan SKPD.

Penyampaian hasil evaluasi kepada DPRD dimaksudkan sebagai bahan umpan balik guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang dan sebagai bahan pengawasan kinerja kepala daerah dan SKPD.

Penyampaian kepada kepala SKPD dimaksudkan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya,

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Patok banding atau disebut juga *benchmark*. Yang dimaksud dengan "regional" adalah kawasan lintas provinsi.

Pasal 45

Ayat (1)

Masing-masing aspek penilaian terdiri dari satu atau lebih fokus penilaian, dan setiap fokus penilaian direpresentasikan oleh satu atau beberapa indikator kinerja kunci,

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembinaan dan fasilitasi secara khusus dapat berupa fasilitasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, prasarana dan sarana pelayanan pemerintahan, dan/atau bimbingan teknis peningkatan kinerja aparatur pemerintahan daerah, sesuai kemampuan Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas,

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Kelompok sasaran adalah individu dan/atau kelompok masyarakat yang perlu mendapat manfaat atau hasil secara langsung dari penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tertentu, seperti bidang kesehatan dasar, pendidikan dasar, infrastruktur, ketentraman dan ketertiban umum, dan kependudukan.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebijakan otonomi daerah antara lain meliputi penghapusan dan penggabungan suatu daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Program pengembangan kapasitas daerah dapat berupa penyusunan kebijakan daerah, penempatan pejabat di daerah, penyusunan program/kegiatan, penyusunan organisasi pemerintahan daerah, serta pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemberian insentif dimaksudkan sebagai pendorong yang diberikan Pemerintah kepada daerah untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintahan daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4815

Lampiran 1

HASIL TEMUAN PENGAJIAN

Secara umum LKPJ Bupati OKU Timur Tahun 2005 belum menunjukkan konsistensi dan terdapatnya sisi kelemahan dalam penjabaran antara kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan umum keuangan daerah dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Berikut temuan-temuan hasil kajian tentang LKPJ Bupati Tahun 2005:

A. Temuan Umum

1. Konsistensi antara "Kebijakan Pemerintah Daerah" dan "Kebijakan Umum Keuangan Daerah" kurang terakomodir dalam "Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah".
2. Pengawasan terhadap program-program kerja SKPD di Kabupaten OKU Timur menampakkan adanya kurang optimal. Program kerja dan hasil yang dicapai antara satu SKPD dengan SKPD lainnya, dalam paparan LKPJ Bupati OKU Timur Tahun 2005, tidak seragam.
3. "Hasil yang Telah Dicapai" dari setiap "Program Kerja" masing-masing SKPD di Kabupaten OKU Timur, tidak dituangkan secara kuantitatif. Kekhawatiran yang akan muncul adalah tidak transparannya kinerja yang ditunjukkan karena sulitnya mempretensikan yang hanya menuangkan hasil kualitatif saja.
4. Target kinerja dan tolok ukur masih bias. Kriteria persentase yang dituangkan dalam LKPJ Bupati OKU Timur Tahun 2005 belum mengarahkan pada indikasinya yang jelas. Contoh, persentase 100% pada satu hasil program yang dicapai tidak dijabarkan secara jelas arah dan maksudnya.
5. Tingkat ketercapaian program SKPD tidak mendasarkan pada alat pembanding lainnya, baik pada program kerja yang telah dirumuskan sebagai awal perencanaan, maupun pembanding dengan kinerja yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
6. Letak keberhasilan atau ketidak berhasilan serta upaya pemecahan masalah program-program kerja masing-masing SKPD, tidak dicantumkan sebagai upaya transparansi informasi kepada publik.

B. Temuan Khusus

1. Di dalam LKPJ Bupati Kabupaten OKU Timur Tahun 2005 ditemukan mengenai lemahnya kinerja pemerintah dari sisi pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja yang kurang maksimal, serta minimnya keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat secara luas.
2. Catatan lain juga ditujukan pada Bawasko. Badan ini harus lebih banyak berperan dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah, agar tidak mudah terjadi penyelewengan. Hasil audit dari BPK harus memberikan rekomendasi terhadap Bupati Kabupaten OKU Timur, menunjukkan lemahnya sektor ini.
3. Di bagian lain, berdasarkan LKPJ Bupati Kabupaten OKU Timur kinerja pemerintah dari sektor pembangunan sarana dan prasarana masih belum optimal. Salah satunya mengenai pembangunan *drainase* yang belum mampu mengantisipasi kekhawatiran warga OKU Timur yang selalu dirundung ketakutan bila datangnya bahaya banjir.
4. Sementara, LKPJ tahun 2005 yang disampaikan Bupati OKU Timur cenderung lebih banyak merupakan duplikasi dari LKPJ lainnya. Selain itu masalah pendidikan, angka pengangguran, kinerja Dinsos serta pembangunan sarana dan prasarana juga tak luput dari sorotan dan temuan melalui kajian ini. Khusus masalah ketenagakerjaan, terlihat adanya penambahan lapangan kerja atau peningkatan perusahaan tidak diikuti dengan penambahan atau penyerapan tenaga kerja. Sedang sektor pendidikan, pemerintah untuk lebih memperhatikan pemerataan pendidikan termasuk kualitas pendidikan di daerah.
5. Sedikit catatan mengenai kinerja pemerintah juga agar pemerintah menindaklanjuti hasil audit dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk membenahi laporan keuangan daerah yang dinilai masih menyimpang.

Bila dengan diterimanya tentang LKPJ Bupati Kabupaten OKU Timur Tahun 2005, maka ada beberapa konsekwensi yang harus segera diantisipasi sebagai berikut.

1. Implikasi Kelembagaan

DPRD sebagai lembaga legislatif akan lebih memfokuskan perhatian pada bidang perencanaan dan pengendalian kebijakan. Sedangkan lembaga 'think tank' dan pengaduan masyarakat dipegang oleh Komisi tertentu. Pemisahan ini dapat mendorong DPRD menjadi lebih fokus pada peranannya serta menghindari konflik kepentingan antara lembaga yang menjalankan regulasi (DPRD) dengan lembaga yang memikirkan secara ilmiah dan obyektif. Pemisahan ini juga dapat menjadikan kebijakan LKPJ Bupati Kabupaten OKU Timur dan pelaksanaannya menjadi lebih absah (*legitimate*), karena kebijakan mengenai LKPJ Bupati Kabupaten OKU Timur melibatkan masyarakat baik di lingkungan pemerintah, industri, pekerja di sektor industri, dan lembaga swadaya masyarakat.

2. Implikasi Peran Serta Masyarakat

LKPJ Bupati Kabupaten OKU Timur memberikan akses pada masyarakat untuk mengetahui dan berpartisipasi baik dalam proses-proses pembuatan kebijakan maupun monitoring pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Dengan kata lain LKPJ Bupati Kabupaten OKU Timur Tahun 2005 ditempatkan sebagai bagian dari urusan publik yang penetapan kebijakannya harus diproses melalui ruang publik. Dengan pendekatan ini, maka kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya dapat lebih absah dan diterima oleh

masyarakat luas. Kondisi ini penting dan merupakan syarat peting bagi stabilitas dan kemajuan masyarakat.

Lampiran 2

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian terhadap LKPJ Bupati Kabupaten OKU Timur Tahun 2005, dapat disimpulkan bahwa:

1. Bab II yang berisi tentang Kebijakan Pemerintah Daerah dan Bab III tentang Kebijakan Umum Keuangan Daerah, sebagian kecil dapat dilaksanakan di dalam Bab IV tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
2. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan keuangan daerah lebih bersifat sporadis ~ dadakan, muncul kesan bermuatan politis.
3. Target kinerja dan tolok ukur program yang ditunjukkan oleh masing-masing SKPD masih menunjukkan ketidakjelasan secara kualitatif. Penjabaran dari masing-masing indikator program perlu penjelasan lebih lanjut, terukur dan adanya pembandingan dengan program atau hasil kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Bila indikator tersebut diperjelas, maka tingkat kemajuan dapat terlihat dengan jelas pula. Sebaliknya bila terjadi kekurangan, maka pemerintah dapat mengambil tindakan antisipatif.
4. Berdasarkan kesimpulan poin 1, 2, dan 3 di atas, maka LKPJ Bupati Kabupaten OKU Timur Tahun 2005 termasuk kategori "TIDAK DAPAT DINILAI".

B. Rekomendasi

1. Pendekatan di dalam analisis target kinerja dan tolok ukur program hendaknya mengacu pada empat kategori berikut alasannya, yaitu:
 - a. Baik
 - b. Cukup
 - c. Buruk
 - d. Tidak dapat dinilai

Contoh:

Program Kerja dan Hasil Yang Dicapai
Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, UKM dan Penanaman Modal Kabupaten OKU
Timur Tahun 2005

No	Program Kerja	Hasil	Indikator	Alasan
1.	Pemberdayaan KUKM Rp. 338.209.500,-	Tersusunnya buku profil sebagai sumber informasi dalam pengambilan kebijakan di sektor KUKM	350 buah buku dengan kua-lifikasi Baik.	❖ Terdapat 250 KUKM. ❖ Peluang ekspor hasil KUKM. ❖ Terlibatnya Investor dalam negeri.
2.	Penyusunan Program Data dan Informasi. Rp. 23.664.500,-	Tersusunnya buku rencana program sebagai acuan dalam penyusunan RASK.	350 buah buku dengan kua-lifikasi Baik	Acuan penyusunan RASK Tahun 2006
3.	Dan lain-lain			

2. LKPJ Bupati Kabupaten OKU Timur Tahun 2005 hendaknya diatur dalam Keputusan DPRD Kabupaten OKU Timur tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten OKU Timur.